

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab terdahulu, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, antara lain:

1. LPKS adalah salah satu lembaga pembinaan terhadap ABH yang telah ditetapkan oleh UU SPPA. Pelaksanaan pembinaan terhadap ABH yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan 5 (lima) tahap dengan 8 (delapan) kegiatan, 5 (Lima) tahapan tersebut adalah bimbingan mental, pendidikan, fisik, sosial, dan keterampilan. Adapun 8 (delapan) kegiatan untuk menunjang proses pembinaan rehabilitasi sosial ABHyaitu pendekatan awal, tahap asesmen, rencana intervensi, pemecahan masalah, resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjutan dan terakhir adalah terminasi Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku ABH agar ketika kembali ke masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dari seluruh program pembinaan yang telah dilakukan oleh LPKS seluruhnya efektif dan berhasil sehingga terbukti bisa memperbaiki perilaku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjadi lebih baik dan meningkatkan sikap spritual anak. Hal ini terlihat dengan banyaknya anak binaan yang disiplin, sopan, dan mudahnya anak diterima ditempat

kerja sebab memperoleh keterampilan baru selama pembinaan. Seluruh perubahan sikap yang ia hasilkan selama pembinaan memudahkan anak diterima dalam masyarakat.

2. Kendala-kendala dalam mewujudkan tingkat keberhasilan pembinaan tersebut ialah ABH yang sulit diatur sehingga banyak yang melawan pihak LPKS, ada ABH yang berhasil kabur dari LPKS Kasih Ibu, dan sulit diajak untuk belajar bahkan ada yang sempat kabur. Kemudian kurangnya fasilitas seperti ruang kesehatan, CCTV dan pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual yang tentunya akan mengganggu proses pelaksanaan pembinaan terhadap ABH. Selain itu program keterampilan yang masih terbatas, program yang diberikan kebanyakan berfokus kepada bidang seni, namun tidak ada pelatihan keterampilan di bidang mekanik, *public speaking*, ilmu sains, musik, dan lain sebagainya. Serta orang tua ABH yang memberikan barang-barang yang dilarang oleh pihak LPKS seperti rokok dengan alasan sayang kepada anak, serta orang tua ABH yang datang di luar waktu kunjungan yang telah ditetapkan. Selain itu keterbatasan wewenang LPKS dalam melakukan pemantauan dan penarikan kembali ke LPKS bagi anak yang mengulangi tindak pidana juga menjadi sebuah persoalan
3. Upaya yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu dalam menanggulangi hambatan – hambatan yang menghalangi keberhasilan pembinaan terhadap anak adalah terhadap ABH yang sulit diatur diberikan surat perjanjian ketika diantarkan oleh pihak berwenang ke LPKS Kasih Ibu, kemudian pemberian sanksi (ringan (berupa peringatan), sedang (membersihkan lingkungan sekitar LPKS), dan berat (pemindahan

ABH ke Lapas Anak Tanjung Pati di Payakumbuh) kepada ABH sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Terkait kurangnya fasilitas seperti ruang Kesehatan, dengan selalu menyediakan kotak P3K di LPKS Kasih Ibu, dan menjamin para ABH memakan makanan yang bergizi, terkait fasilitas keamanan CCTV, pihak LPKS Kasih Ibu akan mengajukan proposal penambahan CCTV kepada Dinas Sosial Kota Padang setelah lebaran ini.

Pencatatan administrasi, perlahan-lahan mulai dilakukan secara elektronik. Terkait program keterampilan, LPKS Kasih Ibu masih memfokuskan pada bidang seni, untuk bidang keterampilan otomotif ataupun elektronik akan diarahkan ke LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, dengan syarat pembinaan sudah selesai. Program keterampilan musik sedang diusahakan untuk mendapatkan alat musik baru dari Dinas Sosial Kota Padang. Serta program rekreasi sedang diusahakan kembali oleh pihak LPKS. Untuk orang tua ABH, sebelum bertemu dengan ABH, pihak LPKS memeriksa barang yang dibawa oleh orang tua, dan apabila orang tua ABH berkunjung di luar waktu kunjungan, dengan tegas pihak LPKS akan mengatakan untuk berkunjung di waktu yang telah ditentukan, jika tidak, tidak akan dilayani. Sementara untuk evaluasi bagi anak yang mengulangi tindak pidana kembali setelah dibina pihak LPKS telah mengusahakan diskusi dengan Dinas Sosial untuk kemudian dibahas lebih lanjut mengenai Regulasi yang mengatur tentang pemantauan terhadap anak yang mengulangi kembali tindak pidana.

## B. Saran

Setelah serangkaian penjelasan atas Analisa pada efektifitas pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di LPKS Kasih Ibu, penulis memperoleh beberapa saran yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat keberhasilan dari setiap program memang tidak akan pernah sempurna yang diharapkan namun pihak LPKS harus selalu memaksimalkan Pembinaan tersebut karena sejatinya pembinaan ini untuk memperbaiki sikap anak agar sesuai dengan sistem norma yang ada, sehingga pembinaan kepada ABH harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar generasi penerus tetap terjaga. Tidak hanya berfokus kepada pembinaan, tetapi juga fokus kepada pendidikannya, karena hak pendidikan adalah hak semua orang termasuk ABH. ABH yang tidak ataupun putus sekolah, sebaiknya tidak hanya diberikan pembinaan untuk rehabilitasi sosialnya tetapi diharapkan mendatangkan guru ke LPKS Kasih Ibu untuk ABH yang tidak bersekolah tersebut walaupun itu hanya 1 (satu) kali seminggu, tidak hanya sekedar mengandalkan pengajaran dari unitrehabilitasi sosial ataupun pengasuh. Sehingga ABH yang tidak bersekolah memiliki ilmu pengetahuan yang sama dengan ABH yang masih bersekolah mengingat ABH juga merupakan anak yang akan memajukan bangsa di masa depan. Oleh karena Keterbatasan LPKS dalam menyediakan akses penunjang pendidikan bagi anak maka LPKS perlu untuk meminta bantuan peran dari lembaga lain yang juga memiliki kepedulian yang sama terhadap hak fundamental anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) agar nantinya bisa

direkomendasikan masalah tersebut ke dinas sosial atau pemerintah setempat untuk segera dilakukan penambahan dana alokasi anggaran guna membantu menghadirkan guru yang dan atau tenaga ajar yang berkualitas.

2. Kendala dari dalam diri anak memang menjadi tantangan utama bagi pihak LPKS untuk melaksanakan pembinaan terlebih sifat ABH yang berbeda-beda. Untuk itu sebaiknya pihak LPKS mengenali sifat anak lebih dalam dan mempersiapkan trik jitu agar ABH tersebut melaksanakan pembinaan dengan baik dan mematuhi segala tata tertib yang ada di LPKS agar tujuan pembinaan tercapai. Ketersediaan fasilitas adalah faktor utama dalam melaksanakan pembinaan, kurangnya fasilitas membuat pelaksanaan pembinaan menjadi tidak optimal. Selain itu program keterampilan sebaiknya ditambah, jika memang terkendala pada alat penunjang fasilitas, bisa dialihkan kepada keterampilan di bidang sosial seperti pelatihan *public speaking*, kepemimpinan, belajar bahasa asing, dan sebagainya, sehingga ABH tidak hanya keterampilan pada bidang seni, ABH memiliki keterampilan di bidang sosial, agar kelak berguna ketika ABH kembali beraktivitas di masyarakat, dan memiliki keterampilan baru dan bisa mengembangkannya selepas pembinaan di LPKS. Untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang memadai dan sesuai bidang untuk mewujudkan program keterampilan dalam bidang sosial ini. Dengan demikian kepada Dinas Sosial Kota Padang perlu untuk membantu melengkapinya guna tercapainya pelaksanaan pembinaan di LPKS yang dikehendaki oleh undang-undang.

3. Bagi Dinas Sosial/Pemerintah Daerah, memberikan dukungan sumber daya yang lebih memadai, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program pembinaan, menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum. Serta pengawasan dari pihak LPKS terutama pengawasan dari satpam harus ditingkatkan untuk mencegah larinya ABH dari LPKS, walaupun jarang terjadi, tetapi jika ABH kabur maka pembinaan tidak terlaksana dan akan membuat tidak tercapainya tujuan pembinaan tersebut, kemudian penting bagi LPKS untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk melihat perkembangan anak binaan maupun sistem pembinaan yang ada serta juga melakukan evaluasi lanjutan bagi anak yang sudah selesai menjalani pembinaan setidaknya selama 1 (satu) bulan. LPKS Kasih Ibu juga perlu menetapkan kebijakan baru terkait program pembinaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masing – masing anak sehingga adanya perbedaan pembinaan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan akan membantu LPKS untuk melihat kebutuhan binaan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak guna mewujudkan tingkat keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh LPKS Kasih Ibu itu sendiri.